

**ANALISIS TERHADAP PERMA NOMOR 02 TAHUN 2015
YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERMA NOMOR 04
TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN
PERADILAN AGAMA**

TESIS

**OLEH
AHMAD FAHLEVI
NIM. 1602540112**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2020 M/ 1442 H**

**ANALISIS TERHADAP PERMA NOMOR 02 TAHUN 2015
YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERMA NOMOR 04
TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN
PERADILAN AGAMA**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Program Magister
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

Ahmad Fahlevi

NIM. 1602540112



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fahlevi

NIM : 1602540112

Tempat/Tgl. Lahir : Amuntai/ 13 September 1981

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: "Analisis Terhadap Penerapan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan,


Ahmad Fahlevi, S.H.I.
NIM. 1602540112

PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PERMA NOMOR 02 TAHUN 2015 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

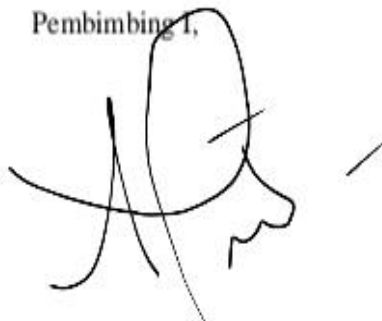
Yang Dipersembahkan dan Disusun oleh:

Ahmad Fahlevi
NIM. 1602540112

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum

Tanggal, Desember 2018

Pembimbing II,



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH

Tanggal, 16 Desember 2018

PENGESAHAN TESIS

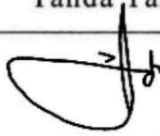
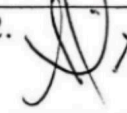
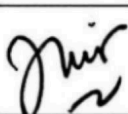
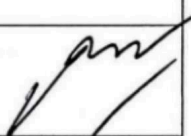
ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PERMA NOMOR 02 TAHUN 2015 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

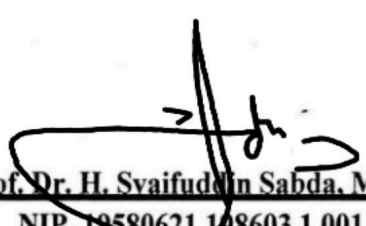
**AHMAD FAHLEVI
NIM. 1602540112**

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag (Ketua)	1. 
2. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MA (Anggota)	2. 
3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H (Anggota)	3. 
4. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Anggota)	4. 

Mengetahui,
Direktur


Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 19580621 198603 1 001

ABSTRAK

Ahmad Fahlevi. *Analisis Terhadap PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama.* Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan M.Hum. (II) Dr. Hj. Gt. Muzainah, SH, MH. Tesis, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Kata kunci: *PERMA, Gugatan Sederhana, Ekonomi Syariah, Lingkungan Peradilan Agama*

Penelitian ini bertolak dari kenyataan bahwa Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA sebagai pengisi kekosongan hukum dibatasi oleh Undang-Undang tidak boleh mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak boleh juga mengatur tentang sifat, kekuatan serta nilai terhadap alat pembuktian. Ketentuan tersebut cukup menarik mengingat bahwa dalam beberapa PERMA ternyata mengatur tentang hal itu dan tidak terkecuali dalam pengaturan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif atau dengan menjelaskan dan bukan dengan kuantitatif atau satuan angka. Dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan serta menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama: Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gugatan sederhana secara umum, yang membedakannya adalah prinsip syariah yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut. Beberapa penyempurnaan khususnya dalam hal nilai gugatan *materiil*, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, *verzet*, sita jaminan dan tata cara eksekusi. Dengan nilai gugatan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kedua: Kandungan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 telah bertentangan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) adalah bentuk pelanggaran terhadap asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* karena PERMA sebagai hukum yang lebih rendah telah mengesampingkan hukum yang lebih tinggi yaitu HIR/RBg, tetapi walaupun bertentangan, PERMA Nomor 04 Tahun 2019 sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu bermanfaat dan berkeadilan sebagai wujud nyata dari prinsip penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

**Janganlah kamu bersikap lemah,
dan janganlah (pula) kamu
bersedih hati, Padahal kamulah
orang-orang yang paling Tinggi
(derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman.**

(QS. Ali-Imran/3: 139)

KATA PERSEMBAHAN

Hanya Engkau, sang penentu segala urusan,

Kupersembahkan karya ini untuk:

Ayah & Ibu tercinta

Yang telah berusaha dengan tetesan keringat dan perhatian demi
Menjadikan ku anak yang berguna dan mengenyam pendidikan tinggi
Walaupun kita bukan dari keluarga yang berpendidikan tinggi
Do'a mu pelang jalan ku menuju ridho-Nya

Untuk istriku

Yang selalu mendampingi dalam kesusahan dan kebahagiaan
Terimakasih atas motivasi, dukungan, serta bantuannya selama ini

Untuk anak-anakku tersayang

Semoga kalian bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat dari pada ayahmu

Buat seluruh keluarga yang kusayang yang selalu
Memberikan inspirasi, motivasi & semangat untuk ku mengejar sukses,
Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.

Untuk guru-guru yang mulia semoga jasa-jasa mu berbuah pahala

Untuk teman-teman ku semuanya

Semangat kalian menjadikan inspirasi bagiku
Terimakasih atas segalanya semua tentang kita adalah kenangan manis tak terlupa,
I'll be miss you all
Terimakasih telah memberikan spirit perjuangan dalam hidup ku

Terimakasih juga untuk

Pascasarja UIN Antasari Banjarmasin
Yang mengajarkan begitu banyak Ilmu dan Pengetahuan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seru semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Berkat taufiq, hidayah, serta inayah-Nya jualah akhirnya penulis dapat melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan yang berjudul *Analisis Terhadap PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama*.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir akademik serta syarat untuk mendapat gelar Magister dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Pascasajana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Saifuddin Sabda, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
2. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Pembimbing I, yaitu Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan arahan khususnya tentang metodologi dan relevansi teori yang digunakan sampai tesis ini diselesaikan.
4. Pembimbing II, yaitu Ibu Dr. Hj. Gt. Muzainah, SH, MH yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan tesis ini, sehingga sangat berguna dalam menyempurnakan penulisan tesis ini.
5. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama penulisan tesis ini.
6. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan Pascasarja UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan Perpustakaan Daerah Banjarmasin yang telah memberikan fasilitas dan referensi sebagai bahan dalam pembuatan tesis yang saya kerjakan.
7. Rekan-rekan Mahasiswa selokal HES angkatan 2016 Pascasarjana, khususnya teman-teman di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan semua yang telah membantu penulisan dan selama dalam studi perkuliahan di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

8. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan, bimbingan, arahan dan partisipasinya semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin ya Rabbal`Alamin.

Banjarmasin, Desember 2020
Penulis,



Ahmad Fahlevi, S.H.I

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda atau harkat	Nama	Transliterasi	Keterangan
َ	Fatḥah	A	
ِ	Kasrah	I	
ُ	Dhammah	U	

Contoh:

كَتَبَ = kataba

ذُكِرَ = dzukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Transliterasi	Keterangan
اَيَ	Fatḥah dan Ya	Ai	a dan i
اِيَ	Kasrah dan Ya	Y	Yang
اُوَ	Fatḥah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = kaifa

إِسْلَامِي = islamy

هَوْلَ = haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Transliterasi	Keterangan
ـَا \ ـِى	Fathah dan Alif atau Ya (Alif Maqshurah)	±	a dan garis di atas
ـِى	Kasrah dan Ya	3	i dan garis di atas
ـُو	Dhammah dan Waw		u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = q±la
 رَمَى = ram±
 قِيلَ = q³la
 يَقُولُ = yaqlu

D. Ta Marbutah

Ta marbutah ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ = Thalḥah
 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = Raudhah al-athf±l

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* atau konsonan ganda yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= rabbana
الْبِرُّ	= al-birru
نُعِمْ	= nu`ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Dalam transliterasi ini kata sandang itu ditulis dengan “al” dan dipisahkan dari kata yang mengikuti dengan tanda sempang (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	= al-syamsu (baca: asy-syamsu)
القَلَمُ	= al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

يَا خُذْ وَنَ	= ya'khudzna (hamzah di tengah dengan apostrof)
النَّوْءُ	= al-na'u (hamzah di akhir dengan apostrof)
إِنَّ	= inna (hamzah di awal tanpa apostrof)
أُمِرْتُ	= umirtu (hamzah di awal tanpa apostrof)
أَكَلَ	= akala (hamzah di awal tanpa apostrof)

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *harf*, ditulis **saling terpisah**. Hanya kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan/ditambahkan, maka dalam transliterasinya juga dirangkaikan.

Contoh:

فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ	=	fi al-Qur'ān al-karīm (saling terpisah)
هُمُ الْمُفْلِحُونَ	=	humulmuflihūn (dirangkaikan karena ada tambahan harakat dan pembuangan huruf)
بِسْمِ اللَّهِ	=	basmallah (dirangkaikan karena suatu istilah)

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital digunakan. Penggunaan huruf kapital sebagaimana yang berlaku dalam EYD, misalnya, di awal kalimat dan di awal nama orang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	=	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
--------------------------------	---	-----------------------------

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, sehingga jika ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

اللَّهُ الصَّمَدُ	=	Allāhu al-shamad
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ	=	Nashrun minallāhi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Oprasional	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Kerangka Teori	19
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan	26

BAB II HUKUM ACARA PERDATA, GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*), SENGKETA, PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Hukum Acara Perdata	27
B. Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)	36
C. Sengketa.....	41
D. Peradilan Agama.....	52
E. Teori Legislasi	65
F. Teori Tujuan Hukum.....	76
G. Masalah.....	93

BAB III PERMA NOMOR 02 TAHUN 2015 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA EKONOMI
SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

A. Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam	102
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Nasional .	107
C. AlurxPenyelesaian GugatanxSederhana OlehxHakimxTunggal	121
D. AlurxPenyelesaian GugatanxSederhana TingkatxKeberatan	122

**BAB IV ANALISIS PERMA NOMOR 02 TAHUN 2015 YANG TELAH
DIUBAH DENGAN PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019
TERHADAP HUKUM ACARA PERDATA (HIR/RBG) DAN
BENTUK PELANGGARAN ASAS *LEX SUPERIOR DEROGAT
LEGI INFERIORI***

A. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung)	123
B. Hukum Acara Perdata (HIR/RBg)	126
C. PERMA Terhadap Hukum Acara Perdata dan Bentuk Pelanggaran Asas <i>Lex Superior Deragot Legi Inferiori</i>	138

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	146
B. Saran	147

DAFTAR PUSTAKA 148

LAMPIRAN-LAMPIRAN